

SUSTAINABILITY MANAGEMENT SYSTEM

- Procedures

No. Terbit	:	01	Kode Prosedure		:	WPG.BPO.ENV.EPP
Tgl. Terbit	:	01 Desember 2021	Distribusi ke		:	
No revisi, tanggal	:	-	No Pengadaan		:	
Tanggal Efektif	:	01 Januari 2022	Status Distribusi:			
Diterbitkan oleh	:	Management				Terkendali
Status	:	General				Tidak terkendali
		Internal				*) Berilah tanda √ untuk staus yang relevan
Nama Prosedur	:	To the second se	EVALUASI PEN	AA	Т	AN
		Internal Use	for WPG			

Disiapkan oleh;

Purwantoro.

Munich

Head of Internal Audit & Compliance Certification

Diverifikasi oleh;

Management Representative

Pry Wilian

Disetujujoleh;

Managing Director

CATATAN REVISI

Halaman	Nomor Bagian	Riwayat Revisi	Tanggal Revisi	Nomor Revisi	Tanda Tangan
		Internal Use for WPG			

Catatan;

No. Revisi Prosedur. Revisi Catatan dapat disesuaikan dengan identifikasi dokumen dan prosedur halaman terkait.

Daftar Isi

Bagia	n Judul	Halaman
	Halaman Persetujuan	i
	Catatan Revisi	ii
	Daftar Isi	iii
1	Tujuan	1
ว	Duong Linglaun	1
2	Ruang Lingkup	1
3	Pengertian	1
4	Tanggung - Jawab	2
	Inter	
5	Ketentuan Tambahan	2
(Ketentuan Tambahan Prosedur 6.1 IA & CC Dept melakukan evaluasi kepatuhan terhadap paraturan dan persyaratan Lingkungan	
6	6.1. IA & CC Dent melakukan evaluasi kenatuhan terhadan diraturan dan persyaratan Lingkungan	2
	dan SPO	2
	6.2 Head of HRGA, melakukan dan memastikan pemenuhan terhadap kewajiban penaatan peraturan terkait Ketenagakerjaan	3
	6.3 Head of Legal Compliance, melakukan dan memastikan pemenuhan terhadap kewajiban Perijinan Operasional	3
	6.4 IA & CC Dept melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pemenuhan peraturan	3
	6.5 IA & CC Dept mengkaji seluruh hasil evaluasi pemenuhan	3
	6.6 IA & CC Dept melakukan evaluasi dan monitoring pemenuhan peraturan secara berkala	3
	6.7 Ketidakpatuhan hukum baik aktual maupun potensial disepakati sebagai prioritas utama	3
	6.8 Manager Departemen melaksanakan tindakan perbaikan terhadap hasil evaluasi pemenuhan Peraturan	
	6.9 Head of IA & CC mengkaji seluruh hasil audit internal	3
6	.10 Head of IA & CC melaporkan kinerja atas pemenuhan secara umum dalam Pengkajian Manajemen dalam rapat tahunan	3
6	.11 IA & CC Dept. berkoordinasi dengan HRGA Dept dan Legal Compliance Dept. dalam tindak lanjut update penaatan peraturan	3
6	.12 Environment Compliance / Sustainability Supervisor akan memastikan update dan monitoring secara periodik	4
7	Referensi	4
8	Lampiran	4



1. Tujuan

- 1.1. Prosedur ini menggambarkan bagaimana mengevaluasi pemenuhan terhadap peraturan dan perundangan yang relevan dengan aspek lingkungan dari SML dan atau implementasi pengelolaan minyak sawit berkelanjutan (SPO).
- 1.2. Pemenuhan terhadap persyaratan peraturan suatu standar kinerja minimum dan sebuah komitmen merupakan kunci Kebijakan Lingkungan bagi perusahaan.
- 1.3. Pemantauan operasional secara periodik diatur untuk memastikan pemenuhan terhadap peraturan. Prioritas diberikan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap ketidakpatuhan semua peraturan.

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan SML, SPO, dan atau sistem sustainability lainnya pada perusahaan-perusahaan di bawah naungan Wilian Perkasa Group.
- 2.2. Menguraikan cara dalam evaluasi dan pemenuhan serta pembaharuan kepatuhan terhadap kewajiban penaatan yang relevan serta mengukur sejauh mana perusahaan telah mengimplementasikannya secara update.
- 2.3. Pemenuhan dibuat sesuai kewajiban penaatan yang relevan berdasarkan peraturan pemerintah dan ketentuan lainnya yang berkaitan kangsung dengan operasional perusahaan lingkup Wilian Perkasa Group

 Group

 Gertian

3. Pengertian

3.1. Kewajiban penaatan

Adalah persyaratan hokum yang harus ditatati oleh perusahaan dan persyaratan lain yang harus dipilih oleh perusahaan untuk ditaati.

Kewajiban penaatan dapat timbul dari persyaratan wajib, seperti hokum dan peraturan yang berlaku, atau komitmen sukarela seperti standar organisasi dan industri, kontrak kerjasama, ketentuan teknis dan perjanjian dengan kelompok masyarakat atau Lembaga swadaya masyarakat.

3.2. Perturan dan persyaratan

Adalah semua peraturan dan persyaratan yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Peraturan dan persyaratan tersebut meliputi:

- 3.2.1. Undang-undang;
- 3.2.2. Peraturan Pemerintah;
- 3.2.3. Keputusan Presiden;
- 3.2.4. Keputusan Menteri;
- 3.2.5. Keputusan Kepala BLH;
- 3.2.6. Keputusan Gubernur;
- 3.2.7. Peraturan Daerah (Perda);
- 3.2.8. Peraturan Perusahaan;
- 3.2.9. Izin, Kontrak/ agreement;
- 3.2.10. Protokol International;



3.3. Konverensi International;

- 4. Tanggung Jawab
 - 4.1. Head of Internal Audit & Compliance Certification
 - 4.1.1. Memberikan pertimbangan kepada Manajemen tentang kewajiban penaatan berkaitan dengan SML dan atau Sustainable Palm Oil;
 - 4.1.2. Mengelola dan memantau SML serta internal audit SPO untuk memeriksa kepatuhan hukum;
 - 4.2. Head of HRGA
 - 4.2.1. Berkoordinasi untuk seluruh permasalahan hukum Ketenaga Kerjaaan ;
 - 4.2.2. Memastikan pemenuhan terhadap kewajiban penaatan peraturan perundangan secara umum;
 - 4.3. Head of Legal Compliance
 - 4.3.1. Berkoordinasi untuk seluruh permasalahan hukum pemenuhan perijinan operasional perusahaan;
 - 4.3.2. Memastikan pemenuhan terhadap kewajiban penaatan peraturan perundangan secara umum di monitor dan di koordinasikan dan update;
 - 4.4. Manager Departemen
 - 4.4.1. Melaksanakan dan mengelola kontrol dan praktik pemenuhan kewajiban penaatan ;
 - 4.4.2. Melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan atas ketidak patuhan kewajiban penaatan;
 - 4.5. Internal Audit/ Environment Compliance/ One& Certification Section
 - 4.5.1. Memantau dan memonitor serta *update* evaluas pemenuhan kewajiban penaatan;
 - 4.5.2. Mengkomunikasikan perkembangan evaluasi dan pemenuhan kewajiban penaatan secara periodik kepada *Head of Internal Audit & Compliance Certification*;
 - 4.5.3. Menyusun program pemenuhan terhadap hasil evaluasi pemenuhan kewajiban penaatan, serta melaporkan kepada *Head of Internal Audit & Compliance Certification*;
 - 4.5.4. Internal Audit/ Environment Compliance/ QA & Certification Departement melakukan evaluasi pemenuhan kewajiban penaatan;
 - 4.5.5. Internal Audit/ Environment Compliance/ QA & Certification Departement bertanggung jawab mengumpulkan semua hasil evaluasi pemenuhan kewajiban penaatan dari masing-masing bagian.
 - 4.6. Environment Compliance / Sustainability Supervisor
 - 4.6.1. Memastikan update dan monitoring evaluasi penaatan regulasi dilakukan secara periodik
 - 4.6.2. Memastikan koordinasi dalam penaatan pemenuhan regulasi/peraturan secara update dan relevan ke Unit / Pabrik/ Kebun.
- 5. Ketentuan Tambahan
 - 5.1. Dengan di berlakukan prosedur ini, maka efektif sejak tanggal disetujui oleh Manajemen.
- 6. Prosedur
 - 6.1. Internal Audit & Compliance Certification Departement melakukan evaluasi kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan persyaratan Lingkungan dan SPO pada seluruh Estate dan Mill secara periodik setiap 1



- tahun sekali atau jika ada perubahan peraturan dan persyaratan terbaru yang harus dipatuhi ke dalam WPG.BPO.ENV.KPP-2 dan WPG.BPO.ENV.EPP-5.
- 6.2. Head of HRGA, melakukan dan memastikan pemenuhan terhadap kewajiban penaatan peraturan perundangan secara umum terkait Ketenaga kerjaan di Perusahaan.
- 6.3. Head of Legal Compliance, melakukan dan memastikan pemenuhan terhadap kewajiban penaatan peraturan perundangan secara umum terkait seluruh permasalahan hukum pemenuhan perijinan operasional perusahaan;
- 6.4. Internal Audit & Compliance Certification Departement melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pemenuhan peraturan dan persyaratan yang dilakukan oleh Environment Compliance/Sustainability Supervisor.
- 6.5. Internal Audit & Compliance Certification Departement mengkaji seluruh hasil evaluasi pemenuhan kewajiban penaatan pemenuhan peraturan perundangan, Izin Lingkungan perusahaann dan serta mengkomunikasikan dan melaporkan ke Head of Internal Audit & Compliance Certification terkait dalam hal rencana tindak lanjut pemenuhan / ketaatan yang di perlukan
- 6.6. Internal Audit & Compliance Certification Departement melakukan evaluasi dan monitoring pemenuhan peraturan secara berkala/ periotik dalam perkembangan ataupun penerapan sertifikasi Sustainable Palm Oil dan serta mengkomunikasikan dan melaporkan ke Head of Sustainability Internal Audit & Compliance Certification terkait dalam hal mencana tindak lanjut pemenuhan/ketaatan yang di perlukan
- 6.7. Ketidakpatuhan hukum baik aktual maupun potensial disepakati sebagai prioritas utama yang perlu dikelola dan diselesaikan serta diambil tindakan nyata dalam penyelesaiannya.
- 6.8. Manager Departemen bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan terhadap hasil evaluasi pemenuhan Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang belum ditataati dibawah pengontrolan Manager Departemen.
- 6.9. Head of Internal Audit & Compliance Certification mengkaji seluruh hasil audit internal, secara terpisah memeriksa bukti atas pemenuhan peraturan yang terdapat dalam rekaman audit. Internal Audit & Compliance Certification menginstruksikan auditor internal untuk memeriksa bukti spesifik atas:
 - 6.9.1. Akses terhadap peraturan dan perundangan lingkungan dan atau SPO.
 - 6.9.2. Pemahaman atas kewajiban hukum oleh staf dan karyawan kunci
 - 6.9.3. Metode operasional untuk memastikan pemenuhan
 - 6.9.4. Rekaman yang menggambarkan pemenuhan
 - 6.9.5. Pemahaman bagaimana menangani keadaan darurat dan menghindarkan ketidakpatuhan terhadap peraturan.
 - 6.9.6. Memahami bagaimana mengoreksi ketidakpatuhan hukum.
- 6.10.Head of Internal Audit & Compliance Certification melaporkan kinerja atas pemenuhan secara umum dalam Pengkajian Manajemen dalam rapat tahunan.
- 6.11.Internal Audit & Compliance Certification Departement berkoordinasi dengan HRGA Dept dan Legal Compliance Dept. dalam tindak lanjut update dokumentasi data pemenuhan peraturan yang telah dilakukan minimal setahun sekali atau jika ada perubahan peraturan yang relevan.



- 6.12.Environment Compliance / Sustainability Supervisor akan memastikan update dan monitoring evaluasi penaatan regulasi dilakukan secara periodic sesuai data dan feedback dari HRGA dan Legal Compliance Dept.
- 6.13. Selnajutan memastikan koordinasi dalam penaatan pemenuhan regulasi/peraturan secara update dan relevan ke Unit / Pabrik/ Kebun dalam pelaksanaanya.

7. Referensi

- 7.1. Standart ISO 14001: 2015 Klausal 9.1.2.: Evaluasi Penataan
- 7.2. WPG.BPO.ENV Manual Lingkungan Wilian Perkasa Group Bagian 8.2 : Evaluasi Penaatan Peraturan
- 7.3. WPG.BPO.ENV.KPP, Prosedur Kewajiban Penaatan Peraturan.

8. Lampiran

- 8.1. WPG.BPO.ENV.EPP-1, Ringkasan dan tinjauan kesesuaian peraturan dan perundang-undangan dan persyaratan lainnya ;
- 8.2. WPG.BPO.ENV.EPP-2, Ringkasan dan tinjauan kesesuaian peraturan dan perundang-undangan dan persyaratan lainnya di bidangkesehatan dan keselamatan kerja;
- 8.3. WPG.BPO.ENV.EPP-3, Ringkasan dan tinjauan kesesuaian peraturan dan perundang-undangan dan persyaratan lainnya di bidang agrobisnis;
- 8.4. WPG.BPO.ENV.EPP-4, Ringkasan dan tinjauan kesestarian peraturan dan perundang-undangan dan persyaratan lainnya di bidang tenaga kerja
- 8.5. WPG.BPO.ENV.EPP-5, Evaluation to Compliance of Regulation / Evaluasi Pemenuhan terhadap Peraturan;



RINGKASAN DAN TINJAUAN KESESUAIAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSYARATAN LAINNYA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

PT.

NO	NAMA & JUDUL	ISI	PERATURAN (PASAL-PASAL TERKAIT)	KRITERIA YANG HARUS DIPENUHI	KEPA	TUHAN	PELAKSANA	FREKUANSI	JADWAL	KETERANGAN
NO	PERATURAN	PASAL	RINGKASAN	RRITERIA TANG MARUS DIFENUMI	SESUAI	TIDAK SESUAI	FELANJANA	FRERUANSI	JADWAL	RETERANGAN
		1)							
			4	10.						
				1						+
				Hernal Use for WpG						
				Se x						
				Or It.						
				WP _C						
				10						

Disusun oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:



RINGKASAN DAN TINJAUAN KESESUAIAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSYARATAN LAINNYA DI BIDANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

DΤ

PI.	NAMA 6 IIIDIII DEDATUDAN	ICI DEDATUDAN/DACAL DACAL TEDICATE	KRITERIA VANG HARHE RIPENIII	KEPA	TUHAN	PEMANTAUAN			KETERANGAN
NO	NAMA & JUDUL PERATURAN	ISI PERATURAN (PASAL-PASAL TERKAIT)	KRITERIA YANG HARUS DIPENUHI	SESUAI	TIDAK SESUAI	PELAKSANA	FREKUENSI	JADWAL	KETERANGAN
				_					
			Internal Use for We						
		,	(Dto						
			Char						
			19/17						
			<u>So o</u>						
			Orx						
			W						
			1	Ç					
				_					

Disusun oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,	
Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:	_



RINGKASAN DAN TINJAUAN KESESUAIAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSYARATAN LAINNYA DI BIDANG AGROBISNIS

рΤ

PT.				KEPA	TUHAN		PEMANTAUAN		
NO	NAMA & JUDUL PERATURAN	ISI PERATURAN (PASAL-PASAL TERKAIT)	KRITERIA YANG HARUS DIPENUHI	SESUAI	TIDAK SESUAI	PELAKSANA	FREKUENSI	JADWAL	KETERANGAN
)						
			Internal Use for Wi						
			CC						
			*d/ />						
			Se C						
			Ort						
			1						
				\mathbf{c}					

Disusun oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:



RINGKASAN DAN TINJAUAN KESESUAIAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSYARATAN LAINNYA DI BIDANG TENAGA KERJA

				KEPA [*]	TUHAN	PEMANTAUAN			
NO	NAMA & JUDUL PERATURAN	ISI PERATURAN (PASAL-PASAL TERKAIT)	KRITERIA YANG HARUS DIPENUHI	SESUAI	TIDAK SESUAI	PELAKSANA	FREKUENSI	JADWAL	KETERANGAN
			ntemal Use for						
			That .						
			W/						
			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~						
			WA						
			*(	Y					

Disusun oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:

WPG.BPO.EMS.EPP-4/1-0/01-12-2021



## **Evaluation to Compliance of Regulation / Evaluasi Pemenuhan terhadap Peraturan**

	Bandadan Nama (Nama		Key Requirement / Kriteria Yang Harus Dipenuhi		Remarks /					
No.	Regulation Name / Nama Peraturan	Title Regulation/Judul Peraturan		Estate		Mill		Bulking	etc	Kemarks / Keterangan
				PT.	PT.	PT.	PT.	PT.		
			- Ins							
			- Ch							
			Internal Us							
			Se to							
			Ort							
			W W							
			7,1							
				<b>V</b>						

	Compliance of Regulations per-Location					
Regulasi						
Key Requirements						
Not Applicable						
Yes						
No/Not Yet						

TOTAL	
Key Requiremen	
Not Applicable	
Total	
Compliance	
Not Yet	